

Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

(Februari 2026)

1. Pendahuluan

Tujuan: Wilmar International Limited (Wilmar) berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional di seluruh operasional dan rantai pasoknya. Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak negatif aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis kami. Dengan mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam proses pengambilan keputusan, kami berupaya memastikan bahwa operasional kami memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan di tempat kami beroperasi.

Cakupan: Kerangka kerja ini meliputi operasional Wilmar secara global, termasuk industri pemurnian, pabrik pengolahan, dan perkebunan yang kami miliki, kelola, atau investasikan, tanpa memandang besarnya kepemilikan; anak perusahaan, mitra (perusahaan asosiasi dan usaha patungan), serta pemasok pihak ketiga (di tingkat grup). Kerangka kerja ini mengikuti standar hak asasi manusia internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Kerangka kerja ini juga selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan praktik terbaik industri untuk memastikan pendekatan uji tuntas hak asasi manusia secara komprehensif yang memperkuat mitigasi risiko dan kepercayaan pemangku kepentingan.

2. Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia

Wilmar berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat mendasar setiap individu, yang dirinci dalam kerangka kerja ini dan diuraikan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia kami. Kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menerapkan kerangka kerja ini dalam operasional internal dan rantai pasok eksternal kami.

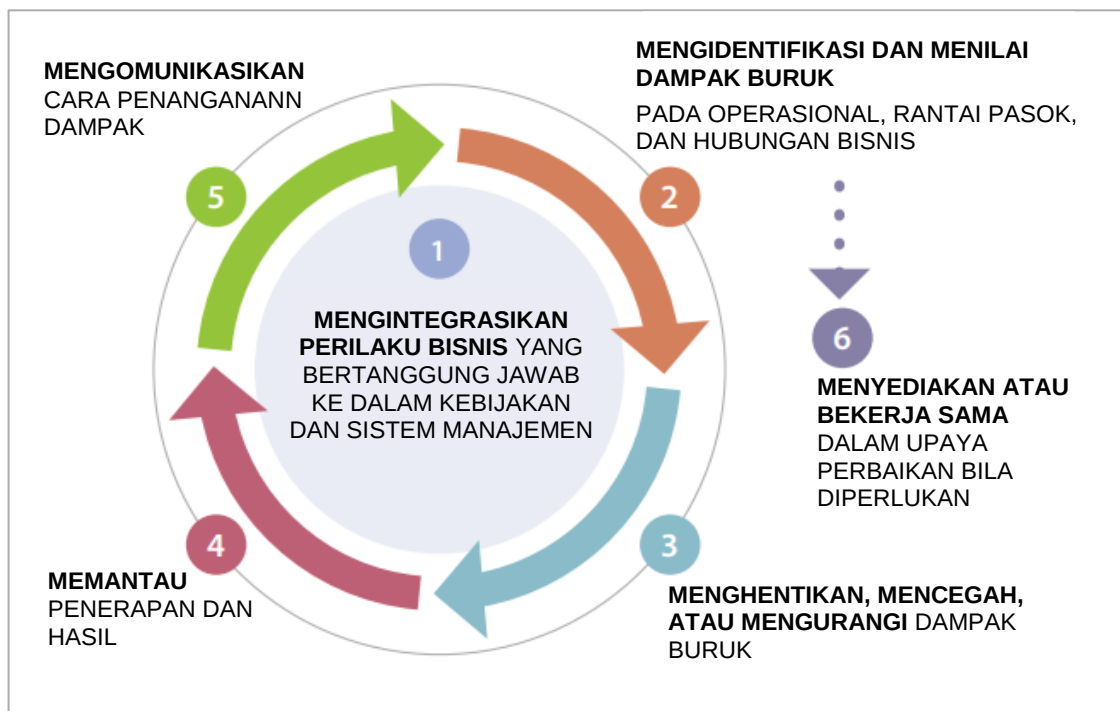
Kerangka kerja ini didukung oleh hal-hal berikut:

- Kebijakan dan pernyataan kami mengenai aspek-aspek hak asasi manusia yang penting, khususnya:
 - Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE).
 - Kebijakan Hak Asasi Manusia
 - Kebijakan Terkait Pembela Hak Asasi Manusia
 - Kebijakan Kesempatan yang Sama
 - Kebijakan tentang Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, dan Hak-hak Reproduksi
 - Kebijakan Perlindungan Anak
 - Piagam Wanita
 - Prosedur Keluhan
 - Kebijakan *Whistleblowing*

- Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mekanisme Uji Tuntas Hak Asasi Manusia yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran hak asasi manusia, didasarkan pada pendekatan enam langkah sesuai OECD¹:

- Langkah 1: Mengintegrasikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan dan sistem manajemen
- Langkah 2: Mengidentifikasi dan menilai dampak buruk pada operasional, rantai pasok, dan hubungan bisnis
- Langkah 3: Menghentikan, mencegah, atau mengurangi dampak buruk
- Langkah 4: Memantau penerapan dan hasil
- Langkah 5: Mengomunikasikan cara penanganan dampak
- Langkah 6: Menyediakan atau bekerja sama dalam upaya perbaikan bila diperlukan



Gambar 1: Proses Uji Tuntas dan Langkah-Langkah Pendukungnya

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia adalah proses berkelanjutan, dan kami secara berkala meninjau strategi dan program kami, termasuk pemetaan risiko dari potensi masalah, untuk memastikan efektivitas pendekatan kami. Kami juga secara berkala berinteraksi dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk para ahli hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan di lapangan dan strategi mitigasi. Selain itu, Wilmar juga aktif berpartisipasi dalam kemitraan bersama dan berbagai platform multipihak untuk mempromosikan, menghormati, dan memberikan dukungan bagi hak asasi manusia.

¹ https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/02/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct_c669bd57/15f5f4b3-en.pdf

Bidang Fokus Utama Hak Asasi Manusia

Dengan secara proaktif mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko hak asasi manusia, kami bertujuan untuk mencegah dampak negatif pada kelompok rentan seperti pekerja, masyarakat setempat, dan masyarakat adat. Wilmar telah mengidentifikasi delapan area fokus utama untuk hak asasi manusia:



Gambar 2: Delapan Area Fokus Utama Hak Asasi Manusia

- **Tidak ada kerja paksa atau perbudakan.**

Kami melarang semua bentuk kerja paksa, korban perdagangan orang, atau perbudakan dalam operasional dan rantai pasok kami. Kami berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik untuk kondisi kerja yang adil, termasuk pembayaran upah yang memenuhi atau melebihi persyaratan hukum dengan mempertimbangkan target produksi dan jam kerja yang wajar. Komitmen kami juga mencakup area-area penting seperti asuransi kecelakaan kerja, perjanjian kerja yang terdokumentasi, kerahasiaan, akomodasi yang memadai, dan akses ke upaya pemulihan yang efektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran kerangka kerja ini.

- **Hak-Hak Perempuan**

Menyadari bahwa sektor minyak sawit secara tradisional didominasi oleh laki-laki, kami berkomitmen untuk membina lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi perempuan, mengakui kontribusi berharga mereka, dan mendukung pengembangan profesional mereka.

Melalui Piagam Wanita kami, kami berfokus pada lima bidang inti: perlindungan dari pelecehan dan kekerasan, kesempatan yang sama, kesehatan perempuan, pendidikan berkelanjutan, dan keseimbangan kehidupan keluarga. Diluncurkan pada tahun 2019, Piagam ini menggarisbawahi komitmen kami untuk menghormati hak-hak perempuan dan mendukung kesejahteraan mereka di seluruh operasional kami, termasuk perkebunan, pabrik, dan kantor.

- **Perlindungan Anak**

Wilmar tidak menoleransi segala bentuk pekerja anak, eksploitasi, atau pelecehan dan berkomitmen untuk melindungi dan menjaga hak serta keselamatan anak-anak. Pada tahun 2017, kami meluncurkan Kebijakan Perlindungan Anak untuk lebih memperkuat komitmen dan upaya kami

dalam menjaga kesejahteraan anak-anak yang tinggal di perkebunan kelapa sawit bersama keluarga mereka. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Tanpa Pekerja Anak yang telah berlaku sejak perusahaan didirikan.

- **Kebebasan Berserikat**

Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja pilihan mereka, dan untuk melakukan perundingan kolektif. Apabila hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi oleh peraturan, maka sarana tambahan atau pengganti untuk berserikat dan melakukan perundingan secara independen dan bebas, harus disediakan bagi semua pekerja tersebut.

- **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Wilmar berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja, kontraktor, klien, dan pengunjungnya dalam semua aspek operasionalnya.

- **Tanpa Diskriminasi dan Kesempatan yang Sama**

Kami secara aktif mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi untuk menumbuhkan tempat kerja yang berkembang dan inklusif. Dengan menerima adanya kesamaan dan perbedaan, kami memberdayakan semua pekerja untuk mencapai potensi terbaik mereka. Berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama, kami memastikan tidak adanya diskriminasi dalam perekrutan, promosi, pensiun, dan secara aktif mendorong kesetaraan kesempatan kerja untuk mempertahankan tenaga kerja yang beragam dan representatif.

- **Mendukung Petani Swadaya**

Kami berkomitmen untuk memfasilitasi keterlibatan petani swadaya dalam rantai pasok kami dengan menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan sumber daya untuk membantu mereka mengadopsi praktik berkelanjutan dan peningkatan produktivitas. Menyadari peran penting petani swadaya dalam rantai nilai kami, kami tidak hanya melakukan hubungan transaksional, namun juga berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang mereka. Ini termasuk mendukung petani untuk meningkatkan hasil panen, mengakses bantuan keuangan, memperoleh sertifikasi industri, dan memastikan akses pasar untuk produk mereka. Upaya ini selaras dengan komitmen NDPE kami yang lebih luas dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan bagi petani swadaya dan masyarakat.

- **Pengembangan Masyarakat, Hak atas Tanah dan Hak-Hak Masyarakat Adat**

Wilmar menghormati hak kepemilikan lahan dan mengakui hak adat jangka panjang serta hak individu dari masyarakat adat dan masyarakat setempat. Keterlibatan pemangku kepentingan internasional dan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan bahwa proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*/FPIC) diimplementasikan dengan benar dan terus ditingkatkan. Pengembangan masyarakat setempat, khususnya petani swadaya, merupakan hal penting untuk memastikan adanya manfaat dan nilai yang dibagi di wilayah tempat kami beroperasi, dengan tetap memastikan keberlanjutan. Sebagai anggota *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan Gugus Tugas Pembela Hak Asasi Manusia yang mengembangkan panduan RSPO tentang Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Wilmar berkomitmen untuk melindungi para pembela hak asasi manusia.

Melindungi Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Upaya Pemulihan

Kami menyadari peran penting umpan balik dari pemangku kepentingan dalam mempromosikan transparansi dan mengevaluasi komitmen berkelanjutan kami. Wilmar berkomitmen untuk mencegah penggunaan kekerasan dan memastikan bahwa mereka yang terdampak oleh operasional kami

memiliki akses terhadap pemulihan. Kami menyediakan jalur yang jelas untuk pelaporan pelanggaran, menjamin perlindungan dari penindasan bagi mereka yang menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik. Prosedur keluhan kami mengutamakan dialog terbuka dan inklusif, memungkinkan pihak eksternal mana pun, termasuk individu dan organisasi, untuk menyampaikan kekhawatiran terkait pelaksanaan Kebijakan NDPE kami. Kami berdedikasi untuk menangani keluhan secara efektif dan memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk didengar.

Mekanisme keluhan Wilmar dirinci dalam [Prosedur Keluhan](#) kami, yang selaras dengan kriteria efektivitas Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Prosedur ini berlaku untuk operasional, anak perusahaan, dan pemasok pihak ketiga Wilmar di tingkat grup, mencakup keluhan yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan NDPE Wilmar. Prosedur ini mencakup ketentuan untuk mencatat, memverifikasi, menangani, dan melaporkan keluhan secara publik dengan cara yang transparan dan tepat waktu. Melalui tinjauan berkala dan konsultasi pemangku kepentingan, kami terus meningkatkan mekanisme keluhan kami untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani masalah hak asasi manusia.

Kepatuhan Untuk Pemasok

Kebijakan utama kami, Kebijakan NDPE, juga berlaku untuk pemasok kami. Kami mengharapkan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip inti Kebijakan NDPE, termasuk yang secara khusus berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Untuk memastikan kepatuhan pemasok kami secara berkelanjutan, kami telah menerapkan beberapa mekanisme pemantauan yang dirancang untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan. Hal ini akan memungkinkan Wilmar untuk memberikan dukungan dan keahlian yang diperlukan untuk membantu pemasok mencapai kepatuhan tersebut. Mekanisme tersebut adalah:

- Pelaporan mandiri tahunan pemasok melalui platform daring *Supplier Reporting Tool* (SRT).
- Asesmen di lokasi pemasok
- Proses tindakan perbaikan dan pemulihan
- Dukungan dan pelatihan kepada pemasok
- Audit pihak kedua terhadap pemasok (misalnya, dilakukan oleh pelanggan Wilmar)

Apabila masalah atau contoh ketidakpatuhan teridentifikasi dalam operasional pemasok kami, pemasok akan diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang muncul dan membuat upaya perbaikan jika diperlukan. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut, dapat mengakibatkan penangguhan kerjasama. Komitmen dan pendekatan lebih lanjut dirinci dalam [Pedoman Untuk Pemasok](#) Wilmar dan [Protokol Tanpa Eksploitasi](#) Wilmar.

Memastikan Efektivitas

Untuk menjaga efektivitas dan mendorong peningkatan berkelanjutan dari strategi, pendekatan, dan tindakan kami, Wilmar berkomitmen pada hal-hal berikut:

- Melaporkan Indikator Kinerja Utama spesifik terkait hak asasi manusia dalam Laporan Keberlanjutan tahunan kami.
- Meninjau secara berkala Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan NDPE, dan kebijakan terkait lainnya untuk memastikan keselarasan dengan standar internasional dan praktik terbaik yang terus berkembang. Peninjauan ini termasuk mengakomodasi masukan yang berasal dari proses partisipasi organisasi masyarakat sipil, pemangku kepentingan yang terdampak, dan pakar terkait lainnya.
- Melakukan audit internal dan evaluasi berkala terhadap hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan, baik di dalam operasional internal maupun di lingkup pemasok kami. Audit ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kami, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan memperkuat praktik serta pengendalian kami.

- Berpartisipasi dalam kolaborasi multipihak, untuk mempromosikan dan mencapai prinsip-prinsip utama hak asasi manusia.
- Terlibat dalam kolaborasi pra-kompetitif dengan para pelaku industri sejenis untuk terus meningkatkan praktik terbaik industri.
- Mengomunikasikan cara identifikasi, pengelolaan, dan penyelesaian dampak pelanggaran hak asasi manusia melalui berbagai saluran, termasuk situs web kami, Buletin Keberlanjutan, Laporan Implementasi NDPE, dan daftar keluhan publik. Platform – platform ini memberikan pembaruan berkala tentang kemajuan, kasus-kasus spesifik, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak yang teridentifikasi.

3. Tata Kelola dan Akuntabilitas

Kerangka kerja untuk tata kelola dan akuntabilitas Wilmar memastikan pengawasan dan pengelolaan yang efektif terhadap masalah keberlanjutan, termasuk hak asasi manusia dan uji tuntas hak asasi manusia, melalui manajemen harian. Dewan Direksi mengawasi pendekatan keberlanjutan Wilmar, dengan mempertimbangkan dan menyetujui topik dan dampak material. Dewan Komite Keberlanjutan mendukung Dewan Direksi dalam memastikan integrasi dan implementasi yang efektif atas strategi keberlanjutan, termasuk dampak, risiko, kinerja, target, kebijakan, dan praktik kami. Tim Manajemen Keberlanjutan bertanggung jawab atas operasional harian terkait keberlanjutan, dengan dukungan Penasihat Keberlanjutan Independen yang memberikan masukan eksternal serta dukungan lapangan dalam pelaksanaan kebijakan ESG. Silakan kunjungi [Dasbor Keberlanjutan](#) kami untuk detail lebih lanjut tentang Tata Kelola Keberlanjutan kami.

Kerangka kerja ini secara berkala ditinjau dan diperbarui untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya yang berkelanjutan. Pembaruan akan dilakukan ketika ditemukan kesenjangan, perbedaan, atau perubahan dalam persyaratan hukum, standar industri, dan prioritas organisasi. Setiap revisi terhadap Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia kami akan dikomunikasikan secara publik untuk memastikan transparansi dan kepatuhan.

Lampiran tentang Kondisi Kerja

Wilmar berkomitmen pada praktik terbaik terkait kondisi kerja yang adil, selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam "[Prinsip dan Panduan Pelaksanaan: Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit](#)", yang dikembangkan oleh forum multipihak beranggotakan para ahli. Secara khusus, Wilmar berkomitmen pada standar berikut untuk operasional internal dan mengharapkan kepatuhan serupa dari pemasok dan kontraktornya:

- i. **Perjanjian Kerja:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus memastikan bahwa para pekerja diberikan perjanjian kerja secara tertulis dan dalam bahasa yang mereka pahami, memuat rincian mengenai kondisi kerja mereka, termasuk namun tidak terbatas pada, sifat pekerjaan yang akan dilakukan, besaran upah dan pengaturan pembayarannya, jam kerja, hak cuti tahunan dan cuti lainnya, serta seluruh manfaat lain yang terkait dengan hubungan kerja.
- ii. **Perundingan Kolektif dan Kebebasan Berserikat:** Wilmar dan para pemasok/kontraktornya harus menghormati hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka dan untuk melakukan perundingan kolektif. Apabila hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi oleh hukum, maka sarana tambahan atau pengganti untuk berserikat dan melakukan perundingan secara independen dan bebas, harus disediakan bagi semua pekerja tersebut.
- iii. **Upah:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus memastikan semua pekerja dibayar upah yang sama atau melebihi upah minimum yang ditetapkan peraturan dan dibayarkan tepat waktu. Pemotongan upah dan sanksi keuangan ilegal tidak diperbolehkan.
- iv. **Jam Kerja:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus memastikan bahwa pekerja tidak bekerja lebih dari enam puluh (60) jam per minggu sebagai bagian dari jam kerja standar atau jam kerja kontrak mereka; setiap jam lembur harus dilakukan secara sukarela dan dikompensasikan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan nasional; serta pekerja tidak diwajibkan bekerja pada hari libur nasional, atau apabila memilih untuk bekerja pada hari tersebut, harus diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan atau undang-undang setempat. Pekerja berhak atas setidaknya satu hari libur dalam setiap tujuh hari serta setidaknya satu hari libur setelah enam hari kerja berturut-turut. Apabila peraturan atau undang-undang setempat memberikan perlindungan yang lebih tegas atau batasan yang lebih ketat terkait jam kerja, waktu istirahat, atau hak atas hari libur, maka ketentuan yang lebih ketat tersebut harus diutamakan.
- v. **Pencatatan:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus menyimpan catatan yang transparan dan dapat diandalkan mengenai jam kerja dan upah untuk semua pekerja.
- vi. **Penghormatan terhadap Keberagaman:** Wilmar dan para pemasok/kontraktornya harus memastikan bahwa para pekerja dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia; harus menetapkan praktik kerja yang melindungi dari segala bentuk diskriminasi yang melanggar hukum atau tidak etis; dan harus berupaya untuk memastikan bahwa pekerja migran yang diperlakukan sama baiknya dengan pekerja lain yang melakukan tugas serupa.
- vii. **Pelecehan dan Kekerasan:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus memastikan penerapan kebijakan untuk mencegah dan menyediakan akses pemulihan atas pelecehan dan kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, serta tindakan disiplin yang tidak semestinya.
- viii. **Akses terhadap Upaya Pemulihan:** Wilmar dan para pemasok/kontraktornya harus memastikan tidak ada rasa takut akan tindakan balasan atau pemecatan dalam mengakses upaya pemulihan hukum dan mekanisme keluhan yang kredibel. Wilmar dan para pemasok/kontraktornya memiliki peran dalam melindungi hak untuk membela hak asasi manusia.
- ix. **Perlindungan Data:** Wilmar dan pemasok/kontraktornya harus menjamin kerahasiaan dalam seluruh hubungan dan interaksinya dengan Wilmar serta memastikan bahwa izin telah diberikan dan didokumentasikan sebelum mengungkapkan, menampilkan, menyampaikan, atau meminta informasi atau data yang bersifat rahasia maupun data pribadi yang diperoleh sehubungan dengan proses rekrutmen atau hubungan kerja para pekerja.
- x. **Akomodasi:** Apabila akomodasi tempat tinggal disediakan, Wilmar dan para pemasok/kontraktornya yang terikat kontrak jangka panjang harus memastikan bahwa akomodasi tersebut:
 - a. aman, layak, dan mematuhi undang-undang nasional yang berlaku;

- b. menyediakan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan keamanan barang milik pekerja; dan
- c. tidak membatasi hak pekerja atas kebebasan bergerak.

Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.